



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.258, 2023

KEMENSESNEG. SPBE.

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu di Kementerian Sekretariat Negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Menteri Sekretaris Negara mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kementerian Sekretariat Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Sekretariat Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);
6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
3. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
4. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
5. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
6. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
7. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
8. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
9. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/ penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang diselenggarakan.
10. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data.
11. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan.
12. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.

13. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
14. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai.
15. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
17. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE Kementerian.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan SPBE Kementerian secara terpadu;
 - b. mendorong pelaksana SPBE Kementerian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - c. meningkatkan kualitas pelaksanaan layanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian;
 - d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kementerian;
 - e. mendukung proses pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian serta Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - f. memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi; dan
 - g. meningkatkan kualitas dukungan pelaksanaan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Penerapan SPBE Kementerian dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.

- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Kementerian yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE Kementerian.
- (4) Kesenambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE Kementerian secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Kementerian yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE Kementerian.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Kementerian.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE Kementerian.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Penerapan SPBE Kementerian meliputi:
 - a. Tata Kelola SPBE Kementerian;
 - b. Manajemen SPBE Kementerian;
 - c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - d. penyelenggara SPBE Kementerian; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian.
- (2) Penerapan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE Kementerian secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE Kementerian;
 - b. Peta Rencana SPBE Kementerian;
 - c. rencana dan anggaran SPBE Kementerian;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE Kementerian;
 - g. Aplikasi SPBE Kementerian;
 - h. Keamanan SPBE Kementerian; dan
 - i. Layanan SPBE Kementerian.

Pasal 6

Manajemen SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan informasi;
- c. manajemen data;
- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE Kementerian.

Pasal 7

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. audit Infrastruktur SPBE Kementerian;
- b. audit Aplikasi SPBE Kementerian; dan
- c. audit keamanan SPBE Kementerian

Pasal 8

- (1) Penyelenggara SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dibentuk untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE Kementerian, manajemen SPBE Kementerian, dan audit teknologi informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian.
- (2) Penyelenggara SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

Pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE Kementerian.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan SPBE Kementerian yang ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KEMENTERIAN SEKRETARIAT
NEGARA

PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

BAB I
TATA KELOLA SPBE KEMENTERIAN

A. Arsitektur SPBE Kementerian

Arsitektur SPBE Kementerian bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE Kementerian untuk menghasilkan Layanan SPBE Kementerian yang terpadu. Arsitektur SPBE Kementerian disusun oleh satuan organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi, data, dan teknologi Kementerian dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis Kementerian.

Arsitektur SPBE Kementerian memuat:

1. referensi arsitektur
Referensi arsitektur mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur
2. domain arsitektur
Domain arsitektur SPBE Kementerian terdiri atas:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE Kementerian;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE Kementerian;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE Kementerian; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE Kementerian.

Arsitektur SPBE Kementerian dapat ditinjau oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi, data, dan teknologi Kementerian setiap 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan:

1. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian;
3. perubahan pada unsur SPBE Kementerian berupa:
 - a. rencana dan anggaran SPBE Kementerian;
 - b. Proses Bisnis;
 - c. data dan informasi;
 - d. Infrastruktur SPBE Kementerian;
 - e. Aplikasi SPBE Kementerian;
 - f. Keamanan SPBE Kementerian; dan
 - g. Layanan SPBE Kementerian.
4. perubahan rencana strategis Kementerian.

B. Peta Rencana SPBE Kementerian

Peta Rencana SPBE Kementerian disusun untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE Kementerian. Peta Rencana SPBE Kementerian memuat:

1. Tata Kelola SPBE Kementerian;
2. Manajemen SPBE Kementerian;
3. Layanan SPBE Kementerian;
4. Infrastruktur SPBE Kementerian;
5. Aplikasi SPBE Kementerian;
6. Keamanan SPBE Kementerian; dan
7. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Peta Rencana SPBE Kementerian disusun oleh satuan organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi, data, dan teknologi Kementerian dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Kementerian, dan rencana strategis Kementerian. Peta Rencana SPBE Kementerian dapat ditinjau oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi, data, dan teknologi Kementerian setiap 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan:

1. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. perubahan rencana strategis Kementerian;
3. perubahan Arsitektur SPBE Kementerian; dan/atau
4. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian.

C. Rencana dan Anggaran SPBE Kementerian

Rencana dan anggaran SPBE Kementerian disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE Kementerian dengan cara menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh satuan organisasi dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Kementerian dan Peta Rencana SPBE Kementerian. Rencana dan anggaran SPBE Kementerian disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Kementerian.

Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Kementerian dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi koordinasi dan penyusunan serta pemantauan dan evaluasi rencana program dan anggaran Kementerian dan berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi, data, dan teknologi Kementerian.

D. Proses Bisnis

Proses Bisnis disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE Kementerian, Keamanan SPBE Kementerian, dan Layanan SPBE Kementerian. Proses Bisnis ditetapkan oleh Menteri dan disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana di lingkungan Kementerian dan berkoordinasi dengan:

1. unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi, data, dan teknologi Kementerian; dan
2. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

E. Data dan Informasi

Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Kementerian dan/atau yang diperoleh dari pihak luar Kementerian. Data dan informasi disediakan dan dikelola oleh unit kerja Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta harus memenuhi kriteria:

1. berdasarkan standar data dan informasi;
2. berbagi pakai data dan informasi;
3. mudah diakses; dan
4. selaras dengan Arsitektur SPBE Kementerian.

Data dan informasi diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi, data, dan teknologi Kementerian. Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi, data, dan teknologi Kementerian yang mengintegrasikan data dan informasi harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Infrastruktur SPBE Kementerian

Infrastruktur SPBE Kementerian digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE Kementerian bagi satuan organisasi Kementerian.

Infrastruktur SPBE Kementerian terdiri atas:

1. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi
Perangkat teknologi informasi dan komunikasi merupakan semua fasilitas yang mendukung jalannya SPBE Kementerian, meliputi:
 - a. perangkat fisik untuk sistem jaringan komunikasi data;
 - b. perangkat fisik untuk sistem keamanan;
 - c. perangkat fisik pendukung Pusat Data Kementerian;
 - d. ruang Pusat Data Kementerian;
 - e. ruang pusat operasi jaringan Kementerian (*network operation center*) merupakan ruangan yang digunakan untuk mengelola, mengontrol dan memantau jaringan Kementerian; dan
 - f. ruang pusat operasi keamanan siber Kementerian (*security operation center*) merupakan ruangan yang digunakan untuk mengelola, mengontrol dan memantau keamanan siber Kementerian.

Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dilakukan oleh masing-masing unit kerja Kementerian dan berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi, data, dan teknologi Kementerian. Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi meliputi:

- a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengelolaan;
 - d. perawatan; dan
 - e. penghapusan.
2. Pusat Data Kementerian
Pusat Data Kementerian diselenggarakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi, data, dan teknologi Kementerian. Pusat Data Kementerian dilakukan dengan menghubungkan simpul jaringan seluruh satuan organisasi. Pusat Data Kementerian berfungsi untuk:
 - a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE Kementerian;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi yang diperlukan pengguna SPBE Kementerian; dan
 - c. mengatur akses data dan/atau informasi Kementerian;
 - d. mengelola keamanan data dan informasi yang dimiliki oleh Kementerian.Pusat Data Kementerian harus memenuhi desain dan manajemen standar nasional Indonesia dan/atau standar internasional.
 3. Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) Kementerian
Pusat pemulihan bencana Kementerian merupakan cadangan dari Pusat Data Kementerian dalam rangka menjamin ketersediaan dan keamanan data Kementerian. Pusat pemulihan bencana Kementerian diselenggarakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi, data, dan teknologi Kementerian.

4. Perangkat jaringan dan komunikasi data Kementerian

Perangkat jaringan dan komunikasi data Kementerian merupakan seluruh sistem yang mendukung jaringan komunikasi data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

a. Jaringan Intra Kementerian

Jaringan Intra Kementerian merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi, data, dan teknologi Kementerian.

Penggunaan Jaringan Intra Kementerian bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan Kementerian.

Penyelenggaraan Jaringan Intra Kementerian dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Kementerian dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

b. Sistem Penghubung Layanan Kementerian

Sistem Penghubung Layanan Kementerian merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi, data, dan teknologi Kementerian. Dalam menyelenggarakan Sistem Penghubung Layanan Kementerian, harus:

- 1) membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Kementerian;
- 2) memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE Kementerian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- 4) mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal tertentu, Sistem Penghubung Layanan Kementerian dapat mengintegrasikan Layanan SPBE Kementerian dengan layanan elektronik pihak luar Kementerian.

Sistem Penghubung Layanan Kementerian bertujuan untuk melakukan integrasi antar Layanan SPBE Kementerian.

Infrastruktur SPBE Kementerian dikelola dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi, data, dan teknologi Kementerian. Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Kementerian dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Kementerian.

G. Aplikasi SPBE Kementerian

Aplikasi SPBE Kementerian digunakan untuk memberikan Layanan SPBE Kementerian kepada Pengguna SPBE Kementerian. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka. Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian menggunakan kode sumber tertutup, Kementerian harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian secara terpadu dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi, data, dan teknologi Kementerian.

Aplikasi SPBE Kementerian terdiri atas:

1. Aplikasi Umum

Aplikasi Umum dibangun dan dikembangkan:

- a. selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional; dan
- b. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum, Kementerian harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori aplikasi SPBE. Repositori aplikasi SPBE dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

2. Aplikasi Khusus

Aplikasi Khusus dibangun dan dikembangkan:

- a. selaras dengan Arsitektur SPBE Kementerian;
- b. sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian; dan
- c. memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi, data, dan teknologi Kementerian.

Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus, Kementerian harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aplikasi Khusus dapat dibangun dan dikembangkan oleh unit kerja Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi, data, dan teknologi Kementerian.

H. Keamanan SPBE Kementerian

Keamanan SPBE Kementerian mencakup:

1. penjaminan kerahasiaan
Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
2. penjaminan keutuhan
Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
3. penjaminan ketersediaan
Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
4. penjaminan keaslian
Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.

5. penjaminan kenirsangkalan

Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengguna SPBE Kementerian harus menerapkan Keamanan SPBE Kementerian dalam SPBE Kementerian. Penerapan Keamanan SPBE Kementerian dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menerapkan Keamanan SPBE Kementerian dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE Kementerian, pimpinan unit kerja Kementerian dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi, data, dan teknologi Kementerian dan pimpinan badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Layanan SPBE Kementerian

Layanan SPBE Kementerian terdiri atas:

a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Kementerian merupakan Layanan SPBE Kementerian yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Kementerian.

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Kementerian meliputi layanan:

1. perencanaan;
2. penganggaran;
3. keuangan;
4. pengadaan barang dan jasa;
5. kepegawaian;
6. kearsipan;
7. pengelolaan barang milik negara;
8. pengawasan;
9. akuntabilitas kinerja; dan
10. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Kementerian.

Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Kementerian dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

b. layanan publik berbasis elektronik

Layanan publik berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE Kementerian yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian. Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.

Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, unit kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus. Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik adalah unit kerja yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Integrasi Layanan SPBE Kementerian merupakan proses yang menghubungkan dan menyatukan beberapa data dan informasi dari beberapa Layanan SPBE Kementerian ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE Kementerian.

Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan Layanan SPBE Kementerian dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE Kementerian, integrasi dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi, data, dan teknologi Kementerian. Kementerian menerapkan integrasi Layanan SPBE Kementerian berdasarkan Arsitektur SPBE Kementerian.

BAB II MANAJEMEN SPBE KEMENTERIAN

- A. **Manajemen Risiko**
Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dengan meminimalkan dampak risiko SPBE Kementerian. Pelaksanaan manajemen risiko mengacu pada petunjuk pelaksanaan manajemen risiko Kementerian. Pelaksanaan manajemen risiko dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi, data, dan teknologi Kementerian.
- B. **Manajemen Keamanan Informasi**
Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE Kementerian dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE. Manajemen keamanan informasi diatur lebih lanjut dalam ketentuan sistem manajemen keamanan informasi Kementerian yang ditetapkan oleh pimpinan satuan organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik Kementerian.
- C. **Manajemen Data**
Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan mudah diakses. Manajemen data dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE. Manajemen data diatur lebih lanjut dalam pedoman sistem manajemen data instansi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik Kementerian.
- D. **Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi**
Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE Kementerian. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE Kementerian. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- E. **Manajemen Sumber Daya Manusia**
Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE Kementerian. Manajemen sumber daya manusia diselenggarakan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE Kementerian.

Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE Kementerian dan Manajemen SPBE Kementerian. Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

Penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia dilaksanakan oleh satuan organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian Kementerian.

F. Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE Kementerian dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE Kementerian. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE Kementerian.

Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Menteri berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

G. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE Kementerian melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE Kementerian. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE Kementerian dan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Menteri berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

H. manajemen Layanan SPBE Kementerian

Manajemen Layanan SPBE Kementerian bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE Kementerian kepada Pengguna SPBE Kementerian. Manajemen Layanan SPBE Kementerian dilakukan melalui serangkaian proses:

1. pelayanan pengguna

Pelayanan Pengguna SPBE Kementerian merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE Kementerian dari Pengguna SPBE Kementerian.

2. pengoperasian Layanan SPBE Kementerian

Pengoperasian Layanan SPBE Kementerian merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE Kementerian dan Aplikasi SPBE Kementerian.

3. pengelolaan Aplikasi SPBE Kementerian

Pengelolaan Aplikasi SPBE Kementerian merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

Manajemen Layanan SPBE Kementerian dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE Kementerian, Menteri berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE Kementerian, unit kerja yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi, data, dan teknologi Kementerian.

BAB III AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:

1. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
2. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
3. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
4. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan secara eksternal dan internal dan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. Dalam melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE Kementerian, Kementerian berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE Kementerian.

Standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE Kementerian dan Aplikasi SPBE Kementerian mengacu pada Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. Standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE Kementerian, mengacu pada Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi secara eksternal dilakukan oleh:

1. lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah; atau
2. lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi secara internal dilakukan oleh tim auditor internal teknologi informasi dan komunikasi Kementerian yang terdiri dari:

1. Sumber daya manusia dengan rumpun tugas dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau
2. Inspektorat.

Tim auditor internal teknologi informasi dan komunikasi Kementerian ditetapkan oleh pimpinan satuan organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi, data, dan teknologi Kementerian dan dapat didelegasikan kepada pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi, data, dan teknologi Kementerian.

**BAB IV
PENYELENGGARA SPBE KEMENTERIAN**

Penyelenggara SPBE Kementerian terdiri atas:

1. Tim Pengarah; dan
2. Tim Pelaksana.

A. Tim Pengarah

Tim Pengarah bertugas:

1. melaksanakan pengurusan kebijakan dan penerapan SPBE Kementerian;
2. mengendalikan dan mengarahkan tim pelaksana dalam pelaksanaan SPBE Kementerian;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE Kementerian;
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri.

Tim pengarah SPBE Kementerian terdiri atas unsur pemimpin satuan organisasi Kementerian, dengan susunan keanggotaan:

1. ketua;
2. sekretaris;
3. anggota.

B. Tim Pelaksana

Tim pelaksana bertugas:

1. menyusun dan merumuskan program dan kegiatan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka implementasi kebijakan dan penerapan SPBE Kementerian;
2. melaksanakan program dan kegiatan SPBE Kementerian yang telah disusun;
3. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan dengan satuan organisasi/unit kerja Kementerian untuk kelancaran pelaksanaan SPBE Kementerian; dan
4. menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan SPBE Kementerian kepada Menteri melalui ketua tim pengarah.

Tim pelaksana SPBE Kementerian terdiri atas unsur pejabat/pegawai Kementerian yang mewakili masing-masing satuan organisasi, dengan susunan keanggotaan:

1. ketua;
2. wakil ketua;
3. sekretaris; dan
4. anggota yang dibagi dalam kelompok kerja.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE KEMENTERIAN

Pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE. Pemantauan dan evaluasi SPBE dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian dilakukan dengan aktivitas penilaian mandiri. Penilaian mandiri dan penilaian dokumen dilakukan oleh tim pengarah SPBE Kementerian. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan oleh tim pengarah SPBE Kementerian kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO